

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lokongbanua Ondong Siau Kode Pos 95862

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NOMOR: 503/IOSS/DPMPTSP/22/VIII-2023

Membaca

: Surat Permohonan dari : Dra. TjenI Roos Tingginehe, M. Pd, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud. No. 030/YPK-GMIST/VIII-2023, Perihal Permohonan Izin Operational Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Menimbang

- a. Nomor Induk Berusaha 908230094523 dengan Lampiran Izin No. 09082300945230022 atas nama Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud.
- b. bahwa atas dasar penilailan administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operational sekolah sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 420/Disdik-Sekr/386/VIII-2023 Tanggal 16 Agustus 2023
- c. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai/evaluasi dokumen kelengkapan operasional pendidkan formal sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini dapat diberikan izin sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bebasis Resiko.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah.
 - 5. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 26 Tahun 2021 Tentang Pemebrian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- 7. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Kepada: **KESATU**

: Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe Nama Pemohon

Nama Sekolah : Hagetter Pahepa

: Lindongan I, Desa Pahepa, Kecamatan Siau Timur Selatan Alamat

: Menjalankan Operasional Sekolah Dasar Untuk

Surat Izin Operasional Sekolah Dasar ini dapat di tinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat **KEDUA**

kekeliruan dan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku di

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Surat Izin Operasional Sekolah Dasar ini berlaku selama pemohon menjalalankan Operasional Sekolah **KETIGA**

Dasar dengan Alamat dan Nama yang sesuai Surat Izin Operasional ini, dengan pengawasan dalam

DIMAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

pelaksanaannya;

Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KEEMPAT

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian; KELIMA

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan. KEENAM

Dikeluarkan di : Ondong Siau

Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

a.n. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

> GURLEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19720722 199203 1 003

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
- 2. Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
- 5. Kepala Sekolah yang bersangkutan
- 6. Arsip



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN: 09082300945230022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha

: Yayasan PENDIDIKAN KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI SANGIHE

TALAUD

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 0908230094523

3. Alamat Kantor

: Kel. Sawang Bendar, Desa/Kelurahan Sawang Bendar, Kec. Tahuna, Kab.

Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara,

Kode Pos: 95812

4. Status Penanaman Modal

: PMDN

5. No. Telepon

: 85121 - Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLI)

: Lindongan I, Desa/Kelurahan Pahepa, Kec. Siau Timur Selatan, Kab. Kep.

7. Lokasi Usaha

Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara,

Kode Pos: 95861

8. Status

: Belum memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 15 Agustus 2023

a.n. Bupati Kep. Siau Tagulandang Biaro Kepala DPMPTSP Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Agustus 2023

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN

IZIN: 09082300945230022

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta		Persyaratan: - Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh: Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota [untuk Sekolah Dasar atau SD] Gubernur cq. Kepala DPMPTSP Provinsi [untuk Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB]. Kewajiban: - Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.	memenuhi persyaratan	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- 1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



GEREJA MASEHI INJILI SANGIHE TALAUD ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA RESORT SIAU TIMUR

GMIST JEMAAT HAGETTER PAHEPA Alamat Lindongan I Kampung Pahepa Kec, SITIM Kab, SANGIHE Kode Pos. 95861

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 01/SK/PSD/JHP/III-1970

TENTANG PEMBENTUKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR YAYASAN GMIST HAGETTER PAHEPA KAMPUNG PAHEPA KECAMATAN SIAU TIMUR

Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIST Hagetter Pahepa

Menimbang:

- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Dalam Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Dasar (SD) dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Sekelah Dasar.
- 2. Bahwa Sekolah Dasar akan Menampung Anak yang usia 7 Tahun sampai 12 Tahun
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GMIST Jemaat Hagetter Pahepa.
- Bahwa berhubung dengan point 1 dan 2 diatas maka Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIST Hagetter Pahepa Memandang Perlu mengeluarkan Surat Keputusannya.

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal **02 maret 1970** telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembanga Pendididkan Sekolah Dasar (SD) Yayasan GMIST HAGETTER Pahepa dan diberi Nama

" SEKOLAH DASAR YAYASAN GMIST HAGETTER PAHEPA"

Yang beralamat di :

Kampung

: Pahepa

Kecamatan

: Siau Timur Selatan

Kabupaten

: Kepulauan Sangihe Talaud

Propinsi

: Sulawesi Utara

Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Sekolah Dasar Yayasan GMIST Jemaat Hagetter Pahepa tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Dikeluarkan di : Pahepa

Pada Tanggal: 02 Maret 1970

Ketua Yayasan

SD &MIST Jemaat Hagetter Pahepa

GRJ. ELIAS TATANGIN